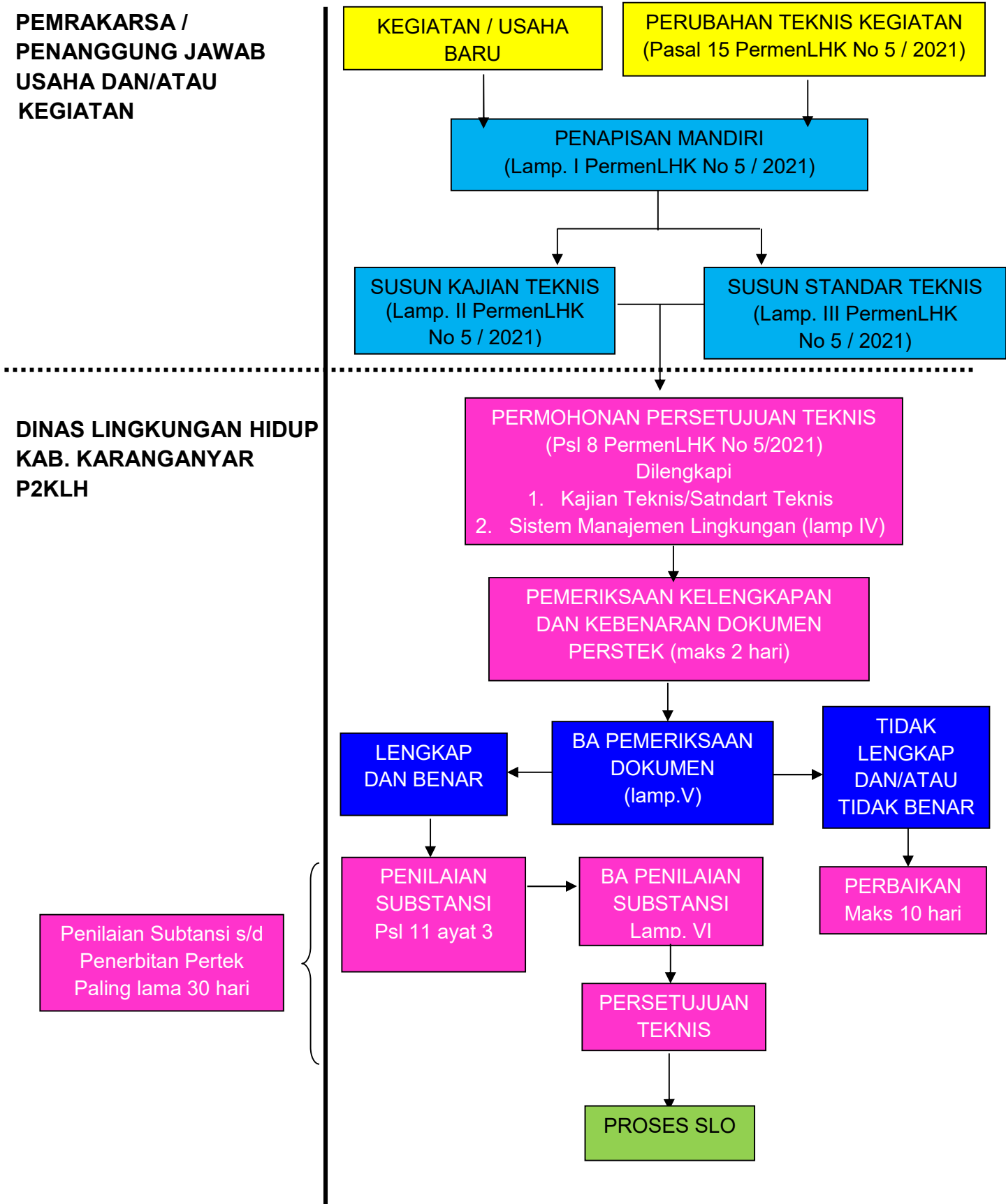


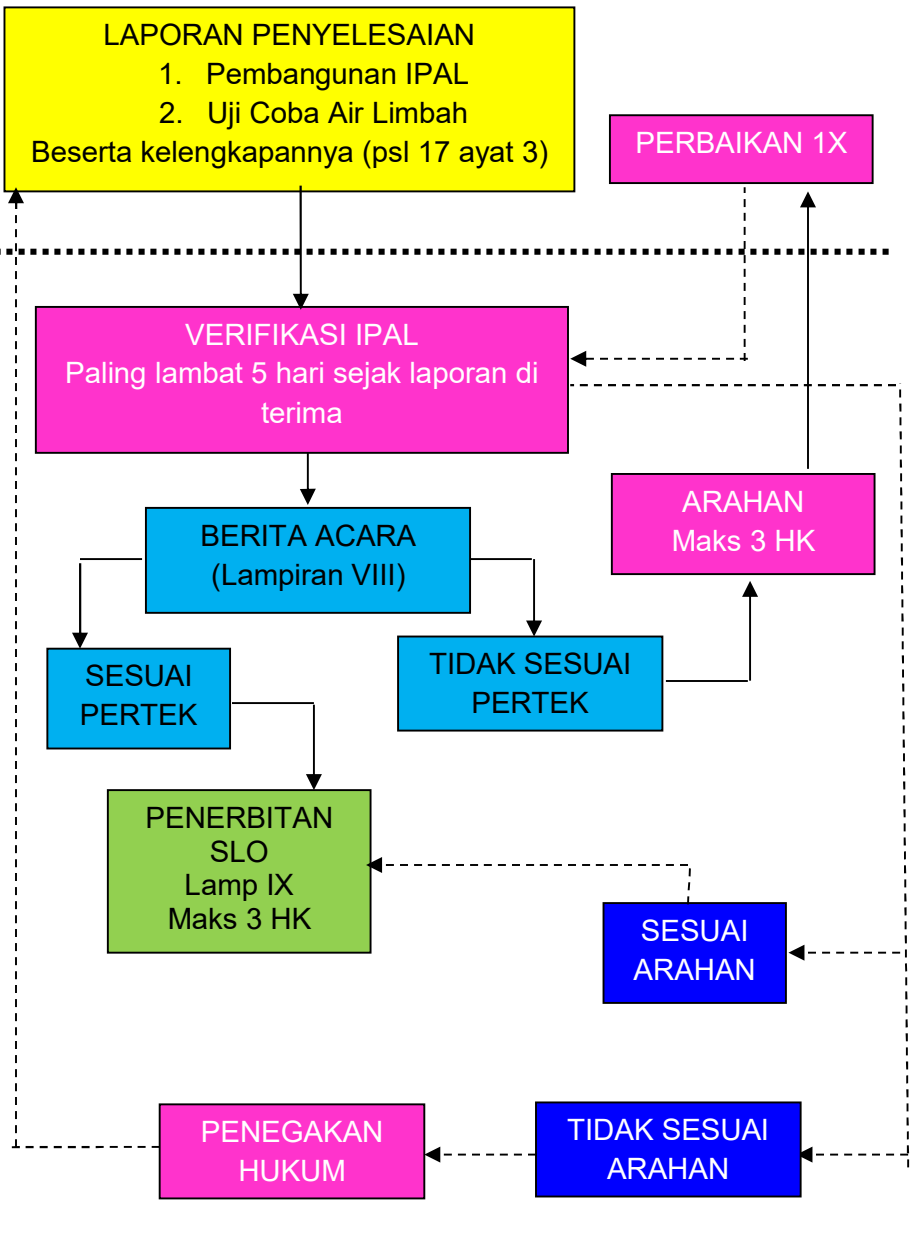
**SOP PERSETUJUAN TEKNIS PEMBUANGAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR LIMBAH**
(BERDASARKAN PERMENLHK NOMER 5 TAHUN 2021)



SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO)

PEMRAKARSA /
PENANGGUNG JAWAB
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. KARANGANYAR
P2KLH



Catatan :

1. Penanggung Jawab Usaha yang telah menyelesaikan proses penegakan hukum, menyampaikan Kembali laporan disertai Surat Keterangan selesai proses hukum.
2. Penanggung Jawab Usaha tidak perlu mengajukan permohonan Perstek dan hanya wajib mencantumkan pengelolaan yg terintegrasi dalam Dokling, apabila :
 - a. Tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air permukaan, air limbah masuk ke IPAL terpadu (melalui saluran atau pengangkutan).
 - b. Memanfaatkan air limbah non infeksius untuk proses utama, penunjang dan produk samping.
 - c. Air limbah dikembalikan untuk proses.
3. Penanggung Jawan Usaha yang telah memiliki perijinan pembuangan dan / atau pemanfaatan air limbah tetap berlaku sampai berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan, dianggap sebagai Perstek dan SLO selama IPLC mencantumkan BMAL.
4. Penanggung Jawab Usaha yang melakukan pembuangan air limbah wajib mengajukan perubahan Perstek apabila :
 - a. IPLC belum memuat standar pemenuhan BMAL.
 - b. Terdapat perubahan Usaha dan / atau Kegiatan.